

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 88 TAHUN 2021

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi, pengelolaan retribusi parkir perlu dilakukan secara non tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Retribusi Parkir Non Tunai;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah secara Non Tunai (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOAAN RETRIBUSI
PARKIR NON TUNAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak yang bersifat tidak sementara.
8. Fasilitas Parkir di luar badan jalan adalah fasilitas parkir kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman parkir/ gedung parkir.
9. Fasilitas Parkir untuk umum adalah fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri

sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.

10. Pasar Daerah adalah Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan pelayanan di tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah baik pusat maupun provinsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
12. Petugas Parkir adalah juru parkir yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengatur keluar masuknya kendaraan, menempatkan kendaraan dan memungut retribusi.
13. Pembayaran non tunai adalah pembayaran retribusi parkir secara *online* melalui alat parkir meter dengan menggunakan uang elektronik yang tersimpan dalam kartu elektronik maupun fasilitas lain yang disediakan oleh bank.
14. *Quick Response Code Indonesian Standard* yang selanjutnya disingkat QRIS adalah standarisasi pembayaran digital di Indonesia dengan menggunakan QR Code yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan lokasi parkir;
- b. pembangunan fasilitas parkir; dan
- c. Retribusi parkir dan cara pembayaran.

BAB III PENETAPAN LOKASI PARKIR

Pasal 3

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dilakukan dengan memperhatikan:

- a. rencana umum tata ruang daerah;
- b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- c. kelestarian lingkungan; dan
- d. kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 4

Pembayaran Retribusi Parkir non tunai diberlakukan pada pelayanan parkir di lokasi:

- a. Taman Kota Sumber;
- b. pasar Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
- c. Tempat Khusus Parkir

BAB IV PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR

Pasal 5

Pembangunan fasilitas parkir untuk umum harus memenuhi persyaratan:

- a. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
- c. apabila berupa gedung parkir, harus memenuhi syarat konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. apabila berupa taman parkir, harus memiliki batas-batas tertentu;
- e. dalam gedung parkir atau taman parkir diatur sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan marka jalan;
- f. setiap lokasi yang digunakan untuk parkir kendaraan diberi tanda berupa huruf, atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan kendaraannya.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Pembayaran

Pasal 6

Pembayaran Retribusi Parkir non tunai berlaku pada titik lokasi parkir yang telah menggunakan alat parkir meter dengan ketentuan:

- a. pembayaran Retribusi Parkir menggunakan kartu *Quick Respon Code Indonesia Standar (QRIS)* atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. pembayaran Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis parkir yang dikeluarkan dari alat parkir meter.

Bagian Kedua
Penyetoran

Pasal 7

- (1) Bendahara Penerimaan menyetorkan penerimaan retribusi parkir ke RKUD melalui *Internet Banking Connection* dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan.
- (2) Bendahara Penerimaan wajib mencatat transaksi penerimaan dan penyetoran Retribusi Parkir dalam Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan, dan mencetak bukti penyetoran ke Kas Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Kepala Dinas wajib melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Parkir non tunai.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 September 2021

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal 17 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 88